



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar perlu memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk kepastian hukum pemerintah daerah dalam melakukan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat perlu peranan satuan polisi pamong praja dalam penegakan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah secara terkoordinasi, bersinergi, terintegrasi dan tidak diskriminatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 529);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat daerah Provinsi Banten yang dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
9. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah peraturan gubernur yang ditetapkan oleh Gubernur.
12. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten.

13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan peraturan pelaksanaannya.
14. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi yang berfungsi untuk memberikan fasilitasi segi administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Perda dan Peraturan Gubernur.
13. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
15. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat polisi pamong praja dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparatur serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan gubernur serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
17. Sektor ekologis adalah sektor yang berkaitan dengan kelautan, kehutanan serta energi sumber daya mineral.

## BAB II

### KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1) Gubernur menyelenggarakan penegakan perda dan perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

- (2) Gubernur dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bantu oleh Satpol PP.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur berwenang melakukan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada lintas daerah kabupaten/kota.
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas:
  - a. lokasinya lintas kabupaten/kota;
  - b. penggunaanya lintas kabupaten/kota;
  - c. manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten/kota;
  - d. penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.
- (5) Penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
KEBIJAKAN  
Pasal 3

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui:
  - a. perencanaan;
  - b. pencegahan;
  - c. penegakan perda dan perkada;
  - d. perlindungan;
  - e. pembinaan; dan
  - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam:
  - a. rencana strategis; dan
  - b. rencana kerja;

- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

#### Pasal 5

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
  - c. seminar / workshop; dan/atau
  - d. pengamanan patroli;
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

#### Pasal 6

- (1) Penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kesadaran;
  - b. peningkatan ketaatan; dan
  - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh organisasi perangkat daerah Provinsi Banten sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan kesadaran tidak diindahkan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

#### Pasal 7

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan;

- b. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satpol PP dengan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e melalui:
- a. sosialisasi produk hukum;
  - b. bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah; dan
  - c. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan organisasi perangkat daerah terkait lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Kabupaten/Kota:
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Satpol PP melalui:
- a. rakor Satpol PP se-Provinsi Banten;
  - b. apel bersama Satpol PP se-Provinsi Banten dan melibatkan Instansi terkait.

### BAB IV

#### KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

#### Pasal 10

Setiap orang berkewajiban menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah dengan cara mentaati Perda dan Perkada.

## Pasal 11

- (1) Setiap orang berkewajiban mentaati lingkup ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:
  - a. tertib tata ruang;
  - b. tertib jalan;
  - c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
  - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - e. tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai;
  - f. tertib lingkungan;
  - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
  - h. tertib bangunan;
  - i. tertib sosial;
  - j. tertib kesehatan;
  - k. tertib hiburan dan keramaian; dan
  - l. tertib peran serta masyarakat.
- (2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Perda atau Perkada.

## Pasal 12

- (1) Selain lingkup tertib ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setiap orang wajib tertib pada:
  - a. kawasan strategis; dan
  - b. sektor ekologis.
- (2) Tertib kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara terkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi lainnya.
- (3) Tertib sektor ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kehutanan;
  - b. kelautan; dan
  - c. energi dan sumber daya mineral.
- (4) Tertib kawasan strategis dan tertib sektor ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan Satpol PP dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan kawasan strategis dan tertib sektor ekologis diatur dengan Peraturan Gubernur.



### Pasal 13

Penegakan perda dan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. preventif non yustisial
- b. penindakan yustisial

### Pasal 14

- (1) Preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan terhadap setiap orang atau aparatur yang dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan Perda dan/atau Perkada; dan
  - b. diberikan teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga;
- (2) Dalam hal teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diindahkan, maka dilaporkan kepada PPNS atau Pejabat Pembina kepegawaian untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 15

- (1) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui tahapan:
  - a. penyelidikan;
  - b. penyidikan;
  - c. pemeriksaan;
  - d. pemanggilan; dan
  - e. pelaksanaan.
- (2) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SOP Satpol PP diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan daya guna dan hasil guna penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibentuk Sekretariat PPNS.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sekretariat PPNS diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB V

### PERLINDUNGAN MASYARAKAT

#### Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan teknis operasional satlinmas.
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
  - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
  - e. membantu upaya pertahanan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

### KERJASAMA DAN KOORDINASI

#### Pasal 18

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Gubernur melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi lainnya.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP atas persetujuan Gubernur dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat wajib melaporkan kepada Gubernur.
- (2) Satpol PP melaporkan penyelenggaraan penegakan penyelenggaraan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat harus melaporkan kepada Provinsi Banten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VIII  
TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan tunjangan kepada Polisi Pamong Praja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wajib dibebankan pada APBD Provinsi.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit nol koma enam (0,6) persen atau sesuai kemampuan keuangan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, masyarakat dapat berperan serta secara aktif.
- (2) Peran serta aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, lembaga desa/kelurahan formal dan non formal, tokoh masyarakat, kearifan lokal dan hukum adat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI  
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi yang mengatur penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 6 Juni 2016

GUBERNUR BANTEN,

TTD

RANO KARNO

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 7 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

TTD

RANTA SOEHARTA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan demikian maka Pemerintah Daerah perlu memiliki kebijakan dalam menyelenggarakan Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah memberikan kepastian hukum bagi Satpol PP untuk melaksanakan kewenangannya yaitu penegakan peraturan daerah, peraturan gubernur baik secara preventif maupun non yustisial serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam menjabarkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, peraturan daerah ini memiliki materi muatan antara lain:

- a. Kewenangan;
- b. Kebijakan, yang meliputi:
  1. perencanaan;
  2. pencegahan;
  3. penegakan perda dan pergub;
  4. perlindungan;
  5. pembinaan; dan
  6. monitoring dan evaluasi.
- c. Ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Perlindungan masyarakat;
- e. Kerjasama dan koordinasi;

- f. Pelaporan;
- g. Tunjangan khusus;
- h. Pendanaan; dan
- i. Peran serta masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah juga mengatur mengenai kawasan strategis dan sektor ekologis sebagai materi muatan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang pelaksanaannya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya” yaitu Biro Hukum untuk sosialisasi produk hukum dan penyuluhan kepada masyarakat dan Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk bimbingan teknis kepada aparatur.

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” yaitu TNI dan POLRI serta organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi lainnya diantaranya yaitu TNI, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, Badan Pertanahan Nasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Lembaga lainnya diantaranya yaitu MUI, organisasi kemasyarakatan, organisasi yang dibentuk Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 63